



**SIDANG ITSBAT RUKYATUL HILAL BERDASAR UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
1989 TENTANG PERADILAN AGAMA**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor:  
01/Itsbat.RH/2008/PA.GS)**

**THE TRIAL ITSBAT RUKYATUL HILAL BASED ON LAW  
NUMBER 3 OF 2006 ABOUT FIRST CHANGES LAW  
NUMBER 7 OF 1989 ABOUT RELIGION COURTS**

**SKRIPSI**

**Oleh  
EKO HERI SANTOSO  
NIM 080710101128**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SIDANG ITSBAT RUKYATUL HILAL BERDASAR UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor:  
01/Itsbat.RH/2008/PA.GS)**

**THE TRIAL ITSBAT RUKYATUL HILAL BASED ON LAW  
NUMBER 3 OF 2006 ABOUT FIRST CHANGES LAW  
NUMBER 7 OF 1989 ABOUT RELIGION COURTS**

**SKRIPSI**

**Oleh  
EKO HERI SANTOSO  
NIM 080710101128**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ir. Heru Prijanto dan Ibunda Dra. Endah Rini Astuti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Seluruh ustadz, musrif, guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat;
4. Seluruh pejuang Islam dan pengemban dakwah ISLAM yang dirahmati Allah SWT;

## **MOTTO**

**ALLAH AKAN MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN DI  
ANTARA KAMU DAN ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU  
PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT.**

**(Terjemahan Surat Al-Mujadalah Ayat 11)**

**TIADA KEMULIAAN TANPA ISLAM, TIADA SEMPURNA ISLAM  
TANPA SYARI'AH, TIADA KAN TEGAK SYARI'AH TANPA DAULAH,  
DAULAH KHILAFAH RASYIDAH**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO HERI SANTOSO  
NIM : 080710101128  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Humas

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul ” **SIDANG ITSBAT RUKYATUL HILAL BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 01/Itsbat.RH/2008/PA.GS)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2012  
Yang menyatakan,

**EKO HERI SANTOSO**  
**NIM. 080710101128**

**SIDANG ITSBAT RUKYATUL HILAL BERDASAR UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor:  
01/Itsbat.RH/2008/PA.GS)**

**THE TRIAL ITSBAT RUKYATUL HILAL BASED ON LAW  
NUMBER 3 OF 2006 ABOUT FIRST CHANGES LAW  
NUMBER 7 OF 1989 ABOUT RELIGION COURTS**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh**

**EKO HERI SANTOSO  
NIM 080710101128**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 14 Juni 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.**

**NIP: 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**Moh. Ali, S.H., M.H.**

**NIP: 197210142005011002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**SIDANG ITSBAT RUKYATUL HILAL BERDASAR UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor:  
01/Itsbat.RH/2008/PA.GS)**

**THE TRIAL ITSBAT RUKYATUL HILAL BASED ON LAW NUMBER 3  
OF 2006 ABOUT FIRST CHANGES LAW NUMBER 7 OF 1989 ABOUT  
RELIGION COURTS**

Oleh :

**EKO HERI SANTOSO**  
**NIM. 080710101128**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19490502 198303 2 001**

**Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 19721014 200501 1 002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof., Dr., M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600101 198802 1 001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

#### **Ketua Penguji**

#### **Sekretaris Penguji**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19801026 200812 2 001

**Yusuf Adiwibowo, S.H, LL.M.**  
NIP. 19781024 200501 1 002

#### **Anggota Penguji**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.**  
NIP: 19490502 198303 2 001

(.....)

**Moh. Ali, S.H., M.H.**  
NIP: 19721014 200501 1 002

(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan umat manusia;
3. Ayah dan Ibuku Ir. Heru Prijanto dan Dra. Endah Rini Astuti, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing;
5. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Ketua Penguji;
7. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H, LL.M., Sekretaris Penguji;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan, masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;
9. Semua staf dan Hakim Pengadilan Agama Gresik yang telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini;
10. Bapak Prof. Dr Suhudi I M, M.Ba, M.Sc yang terus mendukung dan memberi nasehat selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 19 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal digunakan untuk menentukan kapan dilaksanakannya ibadah puasa Ramadhan, berIdhul Fitri dan Idhul Adha bagi umat Islam. Perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal (pelaksanaan hari raya Idul Fitri) di kalangan umat Islam di Indonesia memiliki pengaruh negatif yang lebih besar dibanding awal bulan Ramadhan (awal puasa) maupun pelaksanaan hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah). Adanya perbedaan ini jelas meresahkan dan membingungkan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itulah, penulis mengambil skripsi yang berjudul “SIDANG ITSBAT RUKYATUL HILAL BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 01/Itsbat.RH/2008/ PA.GS)”.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah mengenai kewenangan pengadilan agama dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; akibat hukum adanya penetapan itsbat rukyatul hilal yang dikeluarkan pengadilan agama; dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan itsbat kesaksian rukyatul hilal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Agama dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan; Akibat hukum adanya penetapan itsbat rukyatul hilal yang dikeluarkan pengadilan agama terhadap penentuan awal dan akhir Ramadhan di Indonesia; dan dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam menetapkan itsbat rukyatul hilal. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Undang-undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kasus yang penulis gunakan mengenai sidang itsbat rukyatul hilal yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik berdasar Penetapan Nomor : 01/Itsbat.RH/2008/PA.GS.

Tinjauan pustaka skripsi ini membahas tentang pengertian dari hal-hal terkait pembahasan skripsi ini antara lain tentang macam-macam kewenangan pengadilan agama, produk hukum yang dikeluarkan pengadilan agama serta pengertian itsbat, hisab dan rukyatul hilal.

Pembahasan dalam skripsi ini ada tiga, yang pertama membahas kompetensi pengadilan agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pembahasan kedua membahas mengenai kekuatan mengikatnya penetapan kesaksian rukyatul hilal terhadap pemohon dan pembahasan ketiga membahas hal apa saja yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam membuat penetapan atas kesaksian rukyatul hilal.

Kesimpulan yang bisa ditarik dalam skripsi ini antara lain : bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni hanya memberikan penetapan Itsbat atas kesaksian dilihat atau tidak dilihatnya hilal saja. Akibat hukum penetapan itsbat rukyatul hilal adalah mengikat pemohon. Dalam

memberikan putusan penetapan atas itsbat kesaksian rukyatul hilal, hakim mempertimbangkan peneguhan atas terlihatnya hilal oleh syahid/ rukyatan, kesesuaian antara laporan perukyat dengan perhitungan hisab, laporan yang disampaikan pemohon sesuai akal sehat, laporan yang disampaikan sesuai kaidah syar'i, dan laporan pemohon sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saran yang penulis berikan antara lain : kepada umat Islam hendaknya tidak mempermasalahkan teknis terlihatnya hilal, kepada pengadilan agama hendaknya tetap membuat penetapan meski hilal tidak terlihat, kepada Kementerian Agama hendaknya tidak mengesampingkan penetapan yang diputus pengadilan agama dan kepada mahkamah agung hendaknya ditentukan dengan pasti apa yang menjadi tolak ukur terlihatnya hilal.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Kewenangan Peradilan Agama .....	8
2.1.1 Kewenangan Absolut .....	8
2.1.2 Kewenangan Relatif.....	9
2.2 Putusan Peradilan Agama .....	12

2.2.1 Penetapan .....	12
2.2.2 Putusan .....	13
2.3 Pengertian Istbat.....	13
2.4 Hisab Dan Rukyatul Hilal .....	14
2.4.1 Pengertian Hilal .....	14
2.4.2 Hisab .....	16
2.4.3 Rukyat.....	19
2.4.4 Hisab dan Rukyat .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadhan .....	22
3.2 Apa Akibat Hukum Adanya Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal Yang Dikeluarkan Pengadilan Agama .....	26
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Itsbat Rukyatul Hilal.....	31
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
------------	--------------

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 01/Itsbat.RH/2008/PA.GS. |
| 2. | Surat keterangan penelitian di Pengadilan Agama Gresik.            |